

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

TESIS



Oleh:

DARWINSYAH L

NIM : 20302400074

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

DARWINSYAH L

NIM : 20302400074

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DARWINSYAH L**
NIM : 20302400074
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DARWINSYAH L
NIM : 20302400074

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(DARWINSYAH L)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARWINSYAH L

NIM : 20302400074

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DARWINSYAH L)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan berkah dan RahmatNya memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)”. Proses penyusunan usulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan dengan kemampuan sendiri tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang Tesis, yang telah memimpin pelaksanaan Sidang Tesis dan memberikan arahan serta bimbingan dalam tahapan penyelesaian tugas akhir.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Sidang Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam tahapan penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan juga Dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staf pengajaran, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua yang telah mendidik dan mendoakan Penulis, serta saudara/I Penulis yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pendidikan khususnya sebagai bahan untuk menambah khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

Semarang, 30 Mei 2025

Penulis



DARWINSYAH, L

20302400074

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS DI POLRES NATUNA)**

ABSTRAK

Darwinsyah, L

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Di lingkungan Polri, khususnya di wilayah perbatasan seperti Polres Natuna, implementasi mekanisme pengadaan kerap menghadapi tantangan regulatif dan operasional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna dalam perspektif kepastian hukum, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan yang dapat dilakukan guna mendorong tata kelola pengadaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum, observasi langsung, wawancara mendalam dengan pejabat pengadaan, serta analisis terhadap praktik pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Polres Natuna telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, serta Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik, terutama terkait ketidaksinkronan regulasi internal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya budaya kepatuhan. Upaya penguatan yang dapat dilakukan meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi PBJ, optimalisasi LPSE, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi tata kelola pengadaan di lingkungan Polri yang berorientasi pada kepastian hukum, serta perlunya keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Polres Natuna, Good Governance, Yuridis Empiris, Sistem Hukum.

**JURIDICAL REVIEW OF THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE
PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY
(CASE STUDY AT NATUNA POLICE STATION)**

ABSTRACT

Darwinsyah, L

Procurement of government goods and services is one of the important aspects of state financial governance that must be implemented based on the principles of efficiency, transparency, accountability, and legal certainty. In the police environment, especially in border areas such as Natuna Police Station, the implementation of procurement mechanisms often faces complex regulatory and operational challenges. This research aims to analyze the mechanism for implementing the procurement of goods and services at Natuna Police Station from the perspective of legal certainty, identify the obstacles faced, and formulate strengthening efforts that can be made to encourage procurement governance in accordance with the principles of the rule of law and good governance..

The research method used is empirical juridical, with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Data were obtained through the study of legal documents, direct observation, in-depth interviews with procurement officials, and analysis of the practice of procurement implementation at Natuna Police Station.

The results showed that normatively, Natuna Police has referred to Presidential Regulation Number 16 of 2018 and its amendments, as well as National Police Chief Regulation Number 3 of 2020. However, in its implementation there are still gaps between legal norms and practices, especially related to the unsynchronized internal regulations, limited human resources, weak supervisory systems, and low compliance culture. Strengthening efforts that can be made include harmonizing regulations, increasing human resource capacity through PBJ certification, optimizing LPSE, and strengthening information technology-based monitoring systems.

This study recommends reform of procurement governance within the Polri that is oriented towards legal certainty, as well as the need for active involvement of government and society in encouraging transparency and accountability in the procurement of goods and services.

Keywords: Legal Certainty, Procurement of Goods and Services, Natuna Police, Good Governance, Empirical Juridical, Legal System.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penelitian.....	32

BAB II :KAJIAN PUSTAKA	33
A. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa.....	33
B. Regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa.....	41
C. Kajian Penelitian Terdahulu	48
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna.....	52
B. Kendala yang Dihadapi dalam Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna	61
C. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna	71
BAB VI : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas penting dalam mendukung operasional instansi pemerintah, termasuk di Polres Natuna. Namun, mekanisme pengadaan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, efisiensi yang rendah, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Polres Natuna, sebagai bagian dari institusi kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Namun, laporan dari beberapa sumber menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan ini, yang dapat berdampak pada pelanggaran hukum dan administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran operasional institusi publik. Melalui mekanisme pengadaan yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan.

Menurut Yulianto, pengadaan yang efektif tidak hanya menghemat anggaran tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.¹ Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya di daerah seperti Natuna. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Suharno yang menyoroti bahwa pengadaan yang baik mampu memberikan manfaat ganda, baik secara internal bagi institusi maupun eksternal bagi masyarakat.²

Secara hukum, pengadaan barang dan jasa di Indonesia didasarkan pada berbagai aturan perundang-undangan, yang dimulai dari amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pengelolaan keuangan negara. Pasal ini menggariskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan di tingkat nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah regulasi khusus yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Dalam konteks ini,

¹ Yulianto, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 45

² Suharno, *Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, 2020, hlm. 67

peran institusi seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menjadi sangat penting untuk memberikan panduan teknis dan kebijakan terkait pengadaan.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan arahan spesifik terkait pengadaan di institusi kepolisian. Peraturan ini memperjelas mekanisme internal yang harus diikuti oleh setiap satuan kerja di kepolisian, termasuk Polres Natuna.

Polres Natuna, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai institusi yang berada di wilayah perbatasan, Polres Natuna menghadapi tantangan khusus dalam pengadaan barang dan jasa, seperti keterbatasan akses terhadap pemasok dan kondisi geografis yang sulit. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Polres Natuna mampu menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut, Polres Natuna juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi yang tidak sah. Menurut Harahap, tanggung jawab institusi

pemerintah tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada proses yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut.³

Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki mekanisme tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas institusi secara optimal.

Potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna mencakup praktik mark-up harga, pengadaan fiktif, hingga adanya konflik kepentingan. Penyimpangan semacam ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang serius. Menurut Supriyadi, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah praktik-praktik semacam ini.⁴

Kurangnya transparansi sering kali disebabkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, prosedur pengadaan yang kompleks dan kurangnya pengawasan internal membuat proses tersebut rentan terhadap penyalahgunaan. Menurut penelitian awal, salah satu faktor yang menjadi kendala utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Implementasi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas juga sering kali terkendala oleh faktor geografis Natuna yang terpencil. Hal ini menyebabkan

³ Andi Harahap, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 98

⁴ Supriyadi, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 87

keterbatasan dalam akses terhadap vendor atau penyedia barang dan jasa yang kompeten. Sebagai wilayah kepulauan, Polres Natuna menghadapi tantangan unik yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data penelitian awal yang dihimpun di Polres Natuna, ditemukan bahwa sebagian besar pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Hal ini sering kali menjadi sorotan karena kurangnya justifikasi yang jelas terhadap metode tersebut, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Sebagai contoh, laporan internal Polres Natuna tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% dari total pengadaan barang menggunakan metode penunjukan langsung tanpa dokumentasi pendukung yang memadai.

Data awal juga mengindikasikan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dan barang yang diadakan. Beberapa barang yang diadakan tidak relevan dengan kebutuhan Polres, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. Hal ini diperparah dengan minimnya evaluasi terhadap efektivitas barang yang telah diadakan, sebagaimana dicatat dalam laporan audit internal tahun 2022.

Kajian hukum terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Indrawati, pengadaan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik.⁵

Dalam konteks Polres Natuna, penerapan kajian hukum dapat menjadi panduan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang ada. Dengan

⁵ Indrawati, *Hukum Administrasi Publik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 102

memahami ketentuan hukum yang berlaku, Polres dapat mengidentifikasi celah-celah yang berpotensi menjadi sumber masalah dan merancang langkah-langkah perbaikan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah.

Relevansi kajian hukum ini juga terletak pada upaya untuk memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, proses pengadaan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan, pengawasan adalah elemen kunci dalam menciptakan pengadaan yang berkualitas.⁶

Selain itu, kajian hukum ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Polres Natuna untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, tidak hanya kepentingan institusi yang terpenuhi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terjaga. Kajian ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Polres Natuna, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi lain yang menghadapi tantangan serupa.

⁶ Boy Rahman Hasibuan, *Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2021, hlm. 45

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus di Polres Natuna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoretis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah, dengan fokus pada penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

- b. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mekanisme pengadaan barang dan jasa di sektor publik, baik secara umum maupun khusus dalam konteks institusi kepolisian.

- c. Pemahaman terhadap Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa

Penelitian ini memperluas pemahaman teoretis tentang implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan peraturan lainnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi publik.

2. Secara praktis

a. Evaluasi dan Perbaiki Mekanisme Pengadaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polres Natuna untuk menilai sejauh mana mekanisme pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif.

b. Panduan Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pimpinan Polres Natuna dan instansi pemerintah lainnya dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang baik.

c. Peningkatan Kualitas Pengawasan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pengawas, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna.

d. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Penelitian ini berkontribusi dalam mendorong institusi pemerintah, khususnya Polres Natuna, untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional, pembangunan, serta pelayanan publik secara efektif dan efisien. Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah dengan menggunakan anggaran negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara serta memastikan bahwa barang atau jasa yang diperoleh memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁷

Regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa terus mengalami perkembangan guna menyesuaikan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan berbagai penyempurnaan, terutama dalam aspek fleksibilitas dan percepatan pengadaan.

⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018.

Selain itu, regulasi ini diperkuat dengan aturan teknis seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan landasan hukum terhadap pengelolaan keuangan negara dalam kegiatan pengadaan.⁸

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menetapkan enam prinsip utama dalam pengadaan, yaitu *efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel*. Prinsip efisiensi mengharuskan pengadaan dilakukan dengan biaya yang wajar tanpa mengurangi kualitas. Transparansi menuntut keterbukaan dalam proses pengadaan agar dapat diawasi oleh publik, sedangkan prinsip persaingan memastikan adanya kompetisi yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa. Keberadaan prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan.⁹

Selain itu, aspek kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam sistem hukum, yang

⁸ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, 2018, hlm. 5-6.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: Sekretariat Negara

berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara jelas dan konsisten.¹⁰ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kepastian hukum diperlukan agar semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka mekanisme pengadaan dapat berpotensi menimbulkan sengketa serta membuka celah bagi penyimpangan prosedural yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

2. Konsep, Karakteristik, dan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan ketegasan dan kejelasan terhadap aturan yang berlaku sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten oleh masyarakat dan pemerintah. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai keadaan di mana hukum dapat berfungsi secara tegas, tidak menimbulkan interpretasi yang beragam, serta dapat diprediksi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Dalam konteks pemerintahan, kepastian hukum menjadi dasar bagi penyelenggaraan administrasi negara yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanpa adanya kepastian hukum,

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 152.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 5.

pelaksanaan kebijakan dapat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Karakteristik utama dari kepastian hukum meliputi kejelasan norma hukum, konsistensi dalam penerapan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu maupun badan hukum. Kejelasan norma hukum berarti bahwa suatu aturan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, tanpa adanya ambiguitas yang dapat menimbulkan multitafsir. Konsistensi dalam penerapan hukum mengacu pada keharusan bagi aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan secara seragam, tanpa diskriminasi atau penyimpangan. Sementara itu, perlindungan terhadap hak-hak individu maupun badan hukum menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin bahwa seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi dasar hukum utama yang mengatur mekanisme pengadaan agar berjalan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari penyimpangan. Kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa juga berkaitan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 23.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 92.

dengan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan anggaran, penunjukan langsung yang tidak sah, serta intervensi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses lelang.¹⁵

Aplikasi kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa juga menuntut adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran. Untuk itu, lembaga seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pedoman mengenai kepastian hukum dalam tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk dalam proses pengadaan.¹⁶ Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi, kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.¹⁷

3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa merujuk pada serangkaian prosedur dan tahapan yang harus dilakukan oleh institusi pemerintah untuk memperoleh barang atau jasa sesuai kebutuhan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 152.

¹⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

¹⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, 2019, hlm. 34-35.

diatur dalam regulasi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pengadaan harus dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel untuk menghindari penyimpangan administrasi dan tindak pidana korupsi. Mekanisme ini melibatkan tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pengawasan dan pelaporan hasil pengadaan.

4. Prinsip Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk menghasilkan hasil yang optimal dalam proses pengadaan. Dalam konteks hukum administrasi negara, efisiensi juga mencakup penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang telah ditentukan dan pemilihan metode pengadaan yang paling sesuai.¹⁸ Prinsip ini mendorong agar institusi seperti Polres Natuna dapat memanfaatkan anggaran secara tepat guna dan waktu pelaksanaan yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Indroharto bahwa efisiensi dalam administrasi pemerintahan harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil kerja.¹⁹

5. Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa memastikan bahwa seluruh proses dapat diakses, diawasi, dan dievaluasi oleh pihak-pihak terkait. Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas mengenai spesifikasi barang atau jasa, anggaran, hingga penentuan pemenang tender.²⁰ Ketidakterbukaan dalam proses

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 112.

¹⁹ Indroharto, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 92.

²⁰ Hanafi dan Halim, *Manajemen Keuangan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 88.

pengadaan dapat membuka celah bagi terjadinya praktik korupsi atau kolusi. Dalam konteks ini, prinsip transparansi tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan internal, tetapi juga pengawasan dari pihak eksternal seperti masyarakat dan lembaga independen.²¹

6. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntabilitas berarti setiap langkah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun moral.²² Akuntabilitas mencakup pelaporan hasil pengadaan, dokumentasi setiap proses, dan kesiapan untuk dievaluasi oleh auditor internal maupun eksternal. Menurut Muladi, akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah elemen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah seperangkat norma. Dengan menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "harus" atau *das sollen*. Norma adalah kreasi dan perilaku manusia yang disadari. Standar umum hukum berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat, baik dalam

²¹ Kristina, *Good Governance dalam Administrasi Publik*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2017, hlm. 130.

²² Suparman, *Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 75.

²³ Muladi, *Prinsip Dasar Akuntabilitas dalam Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 65.

interaksi dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membebani atau membalas individu. Adanya kepastian hukum sebagai akibat dari keberadaan dan penerapan peraturan tersebut.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan bahwa hukum adalah aturan yang harus diikuti, harus dilakukan upaya untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bereputasi dan berwibawa.²⁵

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Dan hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

Apabila suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan karena rasional dan jelas, maka dikatakan mempunyai kepastian hukum. Logika dan jelas dalam artian tidak menimbulkan pertanyaan (banyak kemungkinan penafsiran). Jelas dalam arti bahwa ia terintegrasi ke dalam sistem norma dengan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.158.

²⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2022, hlm. 89

norma lain untuk mencegah konflik norma.²⁶ Kepastian hukum adalah keadaan memiliki hukum yang tidak ambigu, permanen, konsisten, dan penerapannya tidak terpengaruh oleh kondisi subyektif. Keadilan dan kepastian bukan hanya persyaratan moral; mereka juga benar-benar mendefinisikan hukum. Hukum yang tidak pasti yang tidak ingin adil lebih buruk daripada hukum yang buruk.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua pengertian, pertama, berarti orang akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena ada aturan-aturan umum yang berlaku; dan kedua, berarti rakyat mendapat perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena ada aturan-aturan umum yang berlaku. bahwa Negara dapat memaksakan atau melaksanakan terhadap individu.²⁸

Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum itu adil. Norma yang mempromosikan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai hukum yang dipatuhi. Keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen hukum yang tidak dapat dipisahkan, menurut Gustav Radbruch. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, menurutnya, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Hukum positif juga harus selalu diikuti. Cita-cita yang ingin dicapai adalah nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan yang dilandasi asas kepastian hukum.²⁹

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian tesis *Tinjauan Hukum Mekanisme*

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 217.

²⁷ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 385.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2019, hlm.23.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2022, hlm. 95

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Polres Natuna). Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, yang berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna, kepastian hukum sangat diperlukan agar setiap proses pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghindari potensi penyimpangan, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan kepolisian harus tunduk pada berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunannya. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara aturan normatif dan implementasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah diterapkan secara konsisten dalam mekanisme pengadaan di Polres Natuna serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, relevansi teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di institusi kepolisian. Kepastian hukum akan memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mencegah

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali menjadi permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Dengan demikian, teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo menjadi landasan yang tepat dalam penelitian ini untuk menguji apakah mekanisme pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna telah memenuhi standar hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Dalam penelitian ini, juga digunakan yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam karyanya, Friedman mengembangkan teori tentang sistem hukum yang dikenal sebagai "teori sistem hukum" atau "teori hukum sosial". Menurut Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang melibatkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang menegakkannya.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika sosial. Menurut Friedman, hukum adalah produk dari interaksi sosial dan mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga hukum formal, tetapi juga dapat muncul dari praktik-praktik sosial, tradisi,

dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³⁰

Friedman menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam sistem hukum. Lembaga-lembaga ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, sistem pendidikan hukum, dan berbagai organisasi hukum lainnya. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan hukum, dan mereka membentuk, menerapkan, dan menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.³¹

Menurut Friedman, hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, sementara masyarakat mematuhi dan membentuk hukum melalui partisipasi mereka dalam proses hukum. Interaksi ini membentuk dinamika sistem hukum dan mempengaruhi perkembangannya seiring waktu.³²

Friedman menekankan bahwa sistem hukum adalah entitas yang hidup dan terus berkembang. Sistem hukum dapat mengalami perubahan dan transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi melalui pengaruh hukum baru, putusan pengadilan, perubahan kebijakan, atau perubahan norma dan nilai dalam masyarakat.³³

Friedman juga mengakui bahwa masyarakat sering kali mengikuti lebih dari satu sistem hukum. Misalnya, dalam suatu negara, terdapat hukum formal yang dibuat oleh pemerintah dan hukum adat yang diakui dan diikuti oleh komunitas

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2022, hlm. 24.

³³ *Ibid.*, hlm. 25.

tertentu. Pluralisme hukum mengakui bahwa masyarakat dapat hidup dalam keragaman sistem hukum yang saling tumpang tindih.

Struktur sistem hukum terdiri dari ukuran dan jumlah pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jumlah kasus yang dapat diadili), dan proses banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup hal-hal seperti protokol kepolisian, kekuasaan dan batasan presiden, dan bagaimana legislatif disusun. Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada untuk melaksanakan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana ketentuan resmi undang-undang itu dilaksanakan. Struktur ini menunjukkan operasi dan pelaksanaan sistem hukum, termasuk pengadilan, legislatif, dan badan peradilan. Sembari membahas struktur sistem hukum di Indonesia, misalnya, kita juga harus membahas susunan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.³⁴

Substansi dari sistem hukum adalah komponen lain. Aturan, standar, dan pola perilaku manusia aktual yang menjadi bagian dari sistem itu adalah yang dimaksud dengan substansinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan substansi hukum karena bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm. 17.

aparatus penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.³⁵

Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh budaya hukum di antara mereka yang berperan dalam sistem dan masyarakat, sebaik apapun struktur hukum yang disusun untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukumnya. diproduksi.

Hukum tidak lebih dari seperangkat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, seperti halnya rekayasa sosial. Tidak hanya perlu memiliki hukum dalam arti aturan atau regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ini dipraktikkan, atau, dengan kata lain, untuk memastikan bahwa akan ada penegakan hukum, untuk memastikan bahwa fungsi hukum untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik tercapai. kepolisian yang efektif.³⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁷

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian *Tinjauan Hukum Mekanisme*

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 40.

³⁷ Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 97.

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Polres Natuna). Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur ini harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan.

Dari aspek struktur hukum, penelitian ini akan menelaah bagaimana lembaga dan otoritas terkait dalam pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur hukum mencakup lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan, seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau lembaga audit. Jika struktur hukum ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan pengadaan dapat mengalami hambatan, bahkan membuka peluang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian prosedur.

Dari aspek substansi hukum, teori Friedman dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Substansi hukum mencakup aturan normatif, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tata cara dan prosedur pengadaan. Penelitian ini akan melihat apakah

aturan yang ada sudah jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Ketidaksiuaian atau kekosongan hukum dalam regulasi pengadaan dapat menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Terakhir, dari aspek budaya hukum, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perilaku dan pemahaman aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana kesadaran hukum para pelaksana pengadaan, termasuk apakah mereka memiliki komitmen untuk menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi atau justru cenderung mencari celah hukum untuk kepentingan tertentu. Dengan memahami budaya hukum ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polres Natuna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan (doktrinal), melainkan juga menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Pendekatan ini meneliti perilaku masyarakat atau individu terkait hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini kerap menggunakan metode

pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian.³⁸ Fokusnya adalah memahami efektivitas hukum dalam praktiknya, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan.

Dalam penelitian ini, penggunaan jenis penelitian yuridis empiris akan sangat relevan. Meskipun judulnya menekankan "tinjauan yuridis" dan "kepastian hukum", studi kasus di Polres Natuna mengindikasikan perlunya melihat bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan di lapangan, bukan hanya berdasarkan aturan normatifnya saja. Peneliti perlu menggali data mengenai praktik pengadaan, kendala yang dihadapi, serta persepsi para pihak terkait (misalnya, staf pengadaan, penyedia barang/jasa, atau pejabat terkait) terhadap kepastian hukum dalam proses tersebut. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah peraturan yang ada telah menciptakan kepastian hukum yang diharapkan dalam praktiknya, atau justru terdapat penyimpangan yang perlu dikaji secara sosiologis.³⁹ Data empiris dari Polres Natuna akan menjadi kunci untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara regulasi dan implementasi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

³⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 118.

Pendekatan ini berfokus pada norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti akan menganalisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan kepala daerah, untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi apa yang diatur oleh hukum secara eksplisit dan bagaimana hukum tersebut seharusnya diterapkan.⁴⁰

Dalam tesis mengenai pengadaan barang dan jasa, pendekatan ini akan menjadi tulang punggung penelitian. Peneliti akan secara cermat mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan mekanisme pengadaan di kepolisian. Analisis ini akan menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan seharusnya berjalan menurut regulasi, dan apa saja persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum. Mengkaji regulasi yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip pengadaan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan konseptual melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Peneliti akan menggali berbagai teori, asas, atau prinsip hukum dari literatur, jurnal, atau pendapat para ahli untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci yang mendasari permasalahan hukum.⁴¹

Untuk tesis ini, pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis konsep “kepastian hukum” itu sendiri. Peneliti akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam konteks pengadaan barang dan jasa, bagaimana indikator kepastian hukum dapat diukur, serta teori-teori terkait prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan hukum kontrak yang relevan dengan proses pengadaan. Menggunakan teori administrasi publik, teori *good governance*, dan teori kepatuhan hukum untuk menganalisis dan menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*):

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan sosiologis melihat hukum dari perspektif realitas sosial. Pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi implementasi hukum. Metode penelitian yang digunakan seringkali melibatkan observasi, wawancara, atau survei untuk mendapatkan data empiris.⁴²

Dalam studi kasus di Polres Natuna, pendekatan sosiologis akan sangat krusial. Peneliti tidak hanya akan melihat aturan tertulis, tetapi juga bagaimana mekanisme pengadaan benar-benar dijalankan di lapangan. Misalnya, apakah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴² *Ibid.*, hlm. 142.

ada praktik-praktik informal, hambatan dalam pelaksanaan, atau persepsi dari para pelaku pengadaan (pejabat, staf, penyedia) terkait kepastian hukum dalam proses tersebut. Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan, serta faktor-faktor yang mungkin menyebabkan ketidakpastian hukum di lapangan.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Pendekatan kasus melibatkan studi mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan, baik putusan pengadilan maupun kasus-kasus faktual yang terjadi di masyarakat. Peneliti akan menganalisis bagaimana suatu permasalahan hukum diselesaikan, bagaimana pertimbangan hukum digunakan, dan apa implikasi dari putusan atau penyelesaian kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan hukum dalam konteks konkret.⁴³

Meskipun judul tesis ini menyebut "studi kasus di Polres Natuna", pendekatan kasus di sini lebih merujuk pada kasus faktual pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna itu sendiri sebagai objek penelitian, bukan melulu putusan pengadilan.

Peneliti akan mengumpulkan data mengenai proses pengadaan yang telah atau sedang berlangsung di Polres Natuna, menganalisis dokumen-dokumen terkait, serta mewawancarai pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran utuh tentang "kasus" atau praktik pengadaan yang terjadi di sana. Jika ada kasus sengketa atau permasalahan hukum yang muncul

⁴³ *Ibid.*, hlm. 143.

dari proses pengadaan di Polres Natuna dan telah diputus oleh pengadilan, maka putusan tersebut juga akan menjadi bagian dari analisis dalam pendekatan ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pelaksana pengadaan, pengawas internal, serta pihak terkait di Polres Natuna.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti regulasi, kebijakan internal Polres Natuna, laporan pengadaan, dan literatur ilmiah yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mengkaji regulasi, dokumen pengadaan, dan laporan terkait untuk memahami dasar hukum dan pelaksanaan mekanisme pengadaan di Polres Natuna.⁴⁴

b. Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pelaksana pengadaan, pengawas internal, dan pemangku kepentingan lain untuk

⁴⁴ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 127.

mendapatkan informasi tentang kendala dan upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁴⁵

c. Observasi

Mengamati langsung proses pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna untuk memahami bagaimana mekanisme pengadaan dijalankan dalam praktik.⁴⁶

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan tahapan berikut:

- a. Reduksi Data: Menyaring dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan observasi untuk fokus pada isu-isu yang relevan.⁴⁷
- b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman.
- c. Penarikan Kesimpulan: Mengintegrasikan temuan dari data primer dan sekunder dengan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁸

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 45.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 46.

⁴⁷ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 1994, hlm. 10.

⁴⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 52.

Metode ini dirancang untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai kepatuhan terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Polres Natuna)”. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II :Kajian Pustaka, pada bab ini berisi konsep pengadaan barang dan jasa, regulasi terkait pengadaan barang dan jasa, dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III :Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna, kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum studi kasus di Polres Natuna.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, pembangunan, serta realisasi anggaran negara dan daerah. Dalam regulasi nasional, pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang telah diubah oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Menurut pasal 1 angka 1 Perpres tersebut, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah/instansi lainnya/pemerintah desa, yang dibiayai oleh APBN/APBD/APBDesa, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Lebih lanjut, dalam konteks pengadaan lahan sebagai bagian dari pengadaan untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga memberikan batasan tentang pengadaan tanah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Meski terbatas pada pengadaan tanah, undang-undang ini menunjukkan bahwa negara wajib memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan dalam seluruh tahapan pengadaan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pengadaan barang dan jasa merupakan manifestasi dari fungsi eksekutif negara dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola keuangan dan pembangunan nasional. Menurut Bagir Manan, pengadaan oleh pemerintah adalah bentuk konkrit pelaksanaan fungsi negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga harus didasarkan pada prinsip legalitas dan akuntabilitas publik yang tinggi.⁴⁹

Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menekankan bahwa segala tindakan pejabat administrasi negara, termasuk dalam pengadaan, harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat diuji keabsahannya secara yuridis. Dalam kerangka ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi bagian dari tindakan hukum publik (*bestuursrechtelijke rechtshandeling*) yang harus memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas keterbukaan, efisiensi, dan non-diskriminasi.⁵⁰

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa menjadi rawan penyimpangan apabila tidak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal yang kuat. Oleh sebab itu, regulasi terbaru menekankan pentingnya *e-procurement* dan transparansi digital melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) guna mengurangi peluang korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan. Hal ini mendukung pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa transparansi merupakan unsur penting dari pemerintahan yang demokratis dan dapat dipercaya oleh rakyat.⁵¹

⁴⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH UII Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 87.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 233.

Prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018 mencakup efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah harus proporsional dan berbasis pada kepentingan publik.

Dari perspektif teori hukum, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari struktur hukum publik yang diatur secara ketat dan hierarkis, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden dan peraturan teknis LKPP. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur (lembaga dan pejabat yang berwenang), substansi (aturan hukum), dan budaya hukum (kepatuhan masyarakat terhadap hukum) juga berperan besar dalam menjamin keberhasilan sistem pengadaan yang akuntabel dan sah.⁵²

Dengan demikian, pengertian pengadaan barang dan jasa tidak hanya terbatas pada aktivitas administratif atau teknis semata, melainkan merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melayani masyarakat secara transparan, efisien, dan adil. Pemahaman terhadap dimensi yuridis dan administratif pengadaan menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan benar-benar terwujud dalam praktiknya, termasuk dalam konteks studi kasus seperti di Polres Natuna.

⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menunjang kelangsungan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tujuan utamanya adalah mendukung terselenggaranya pelayanan publik secara optimal. Tanpa pengadaan yang efektif, instansi pemerintah tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pengadaan menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dalam praktiknya, pengadaan mendukung operasionalisasi instansi negara, baik pusat maupun daerah, dengan menyediakan kebutuhan rutin maupun non-rutin secara tepat waktu, volume, dan kualitas. Kegiatan ini mencakup berbagai kebutuhan mulai dari alat tulis kantor, kendaraan dinas, sistem teknologi informasi, hingga pembangunan gedung dan jalan. Ketepatan proses pengadaan akan sangat mempengaruhi efektivitas kerja instansi pemerintah serta kualitas layanan kepada publik.⁵³

Fungsi strategis pengadaan dalam mendukung layanan publik menjadikannya sebagai instrumen pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis. Pemerintah yang mampu mengelola pengadaan secara efisien dan transparan akan mendapat legitimasi lebih besar dari masyarakat. Hal ini memperkuat pernyataan Dwiyanto, bahwa kualitas layanan publik

⁵³ Agus Martowardojo, *Membangun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2015, hlm. 37.

merupakan indikator utama efektivitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁵⁴

Selain untuk mendukung pelayanan publik, tujuan penting lain dari pengadaan barang dan jasa adalah menjamin efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan volume anggaran belanja barang dan jasa yang sangat besar, pengadaan harus dirancang agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *value for money* menjadi landasan penting dalam pengelolaan pengadaan yang efisien dan akuntabel.⁵⁵

Dalam konteks efisiensi fiskal, sistem pengadaan yang baik dapat menekan pemborosan dan kebocoran anggaran. Proses tender yang transparan dan kompetitif dapat menghasilkan harga terbaik dan kualitas maksimal. Selain itu, digitalisasi sistem pengadaan melalui *e-procurement* seperti LPSE turut mempercepat proses dan mengurangi intervensi non-teknis yang rentan terhadap korupsi. Menurut Mardiasmo, pengadaan yang efektif menjadi salah satu indikator utama tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*).⁵⁶

Pengadaan barang dan jasa juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah, maka pengadaan dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil. Dalam regulasi yang berlaku, seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahannya, telah diatur

⁵⁴ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 121.

⁵⁵ LKPP, *Pedoman Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2018, hlm. 7.

⁵⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 165.

mekanisme afirmasi terhadap pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi domestik.

Kebijakan afirmatif tersebut menjadi penting dalam konteks desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengelola anggaran secara efisien, tetapi juga mengintegrasikan pembangunan ekonomi lokal melalui belanja publik. Seperti dijelaskan oleh Ubedillah Badrun, pengadaan dapat menjadi alat intervensi negara dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.⁵⁷

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan instansi semata, tetapi juga sebagai katalisator utama dalam penguatan pelayanan publik, efisiensi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengadaan harus dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan keberlanjutan untuk seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa merupakan pijakan normatif yang menjamin bahwa proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum, efisiensi anggaran, dan keadilan. Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus diselenggarakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan

⁵⁷ Ubedillah Badrun, *Demokrasi, Negara dan Keadilan Sosial*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 93.

akuntabel. Prinsip ini tidak sekadar panduan teknis, tetapi merupakan norma etik dan hukum dalam manajemen pengadaan sektor publik .

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penggunaan sumber daya dalam pengadaan harus dilakukan secara hemat, tanpa pemborosan, dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Dalam pengadaan, efisiensi tidak hanya terkait dengan harga terendah, tetapi juga dengan waktu pelaksanaan dan manfaat akhir bagi pengguna barang atau jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Halachmi, bahwa efisiensi dalam sektor publik harus diukur dari hasil kerja yang optimal dengan biaya minimal.⁵⁸

Prinsip efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan program pengadaan, yaitu barang/jasa yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Efektivitas akan berdampak langsung pada keberhasilan program-program pemerintah, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Tanpa efektivitas, proses pengadaan hanya akan menjadi rutinitas administratif yang tidak memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan Masyarakat.⁵⁹

Prinsip transparansi mengharuskan setiap proses pengadaan dapat diakses secara terbuka oleh publik, baik melalui media digital maupun pengumuman resmi. Transparansi penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip transparansi merupakan bagian tak

⁵⁸ Arie Halachmi, *Performance Measurement and Government Accountability*, Quorum Books, Westport, 2022, hlm. 45.

⁵⁹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 132.

terpisahkan dari demokrasi dan akuntabilitas publik yang sehat, karena mendorong partisipasi dan pengawasan oleh Masyarakat.⁶⁰

Prinsip bersaing berarti bahwa pengadaan harus dilaksanakan melalui mekanisme persaingan sehat antar penyedia. Hal ini bertujuan agar pemerintah memperoleh penawaran terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia di pasar. Proses ini memperkuat prinsip pasar terbuka dan mencegah monopoli dalam pengadaan publik. Menurut Royston Greenwood, kompetisi adalah fondasi tata kelola sektor publik yang modern.⁶¹

Selanjutnya, prinsip adil dan tidak diskriminatif menjamin bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan afiliasi politik, kedekatan personal, atau kepentingan ekonomi tertentu. Prinsip ini memperkuat asas kesetaraan di depan hukum dan keadilan distributif yang menjadi pilar dalam negara hukum yang demokratis.⁶²

Prinsip akuntabel memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, keuangan, maupun hukum. Setiap dokumen, proses seleksi, dan kontrak harus terdokumentasi dengan baik dan siap diaudit. Dwiyanto menyebut akuntabilitas

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Good Governance*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008, hlm. 89.

⁶¹ Royston Greenwood et al., *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, SAGE Publications Ltd, London, 2008, hlm. 378.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 117.

sebagai dimensi kunci dalam *good governance* karena menuntut pejabat publik untuk menjalankan kewenangannya secara terbuka dan bertanggung jawab.⁶³

Seluruh prinsip pengadaan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, responsif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong efisiensi fiskal, dan menciptakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pengadaan tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus menjadi budaya hukum dalam setiap pelaksanaan belanja negara dan daerah.

B. Regulasi dan Aspek Hukum Pengadaan Baran dan Jasa

Pengelolaan keuangan negara sebagai sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa memiliki landasan utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23. Ayat (1) menyatakan bahwa *“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Norma ini menjadi dasar konstitusional bahwa seluruh aktivitas pengadaan oleh lembaga pemerintah harus berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.⁶⁴

⁶³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm. 156.

Ketentuan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada menteri/pimpinan lembaga. Ini termasuk pengelolaan anggaran oleh institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa setiap penggunaan anggaran, termasuk untuk pengadaan, harus memenuhi prinsip legalitas, efisiensi, dan efektivitas.⁶⁵

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dilakukan melalui kas negara, dan dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Artinya, setiap proses pengadaan barang dan jasa wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* pejabat negara, yang mengelola uang negara dengan integritas tinggi sebagaimana dipaparkan oleh Mardiasmo, bahwa akuntabilitas publik menjadi indikator utama manajemen fiskal sektor publik.⁶⁶

Dalam lingkup kelembagaan, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran di tubuh Polri, termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Pasal 30 menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, Polri berwenang untuk

⁶⁵ Sjahran Basah, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 88.

⁶⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 121.

mengelola dan menggunakan anggaran yang dialokasikan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Polri sebagai instansi vertikal memiliki hak kelembagaan untuk menyelenggarakan pengadaan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan negara.

UU Kepolisian juga menyebutkan bahwa Polri memiliki fungsi administratif yang meliputi pembinaan dan penyelenggaraan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengadaan peralatan, fasilitas, atau dukungan operasional lainnya, Polri tunduk pada mekanisme yang diatur oleh Perpres No. 16 Tahun 2018 dan peraturan turunannya. Ini menunjukkan bahwa kewenangan institusional tidak berdiri sendiri, tetapi terikat pada prinsip tata kelola pengadaan secara nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh instansi seperti Polri memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam legislasi umum. Ketentuan dalam UUD 1945, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Kepolisian saling melengkapi untuk membentuk sistem pengadaan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai *good governance* berupa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Regulasi teknis pengadaan barang dan jasa diatur secara komprehensif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Perpres ini menggantikan regulasi sebelumnya (Perpres 54 Tahun 2010) dan mengatur prinsip, mekanisme, pelaku, metode, hingga penyelesaian sengketa pengadaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengadaan yang efektif,

efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengadaan dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, dan mendukung pelaksanaan riset nasional .

Perpres ini juga memperkenalkan pendekatan baru berbasis *value for money*, serta penguatan terhadap penggunaan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Perubahan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 menyesuaikan kebutuhan tata kelola pengadaan yang dinamis, seperti penguatan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), fleksibilitas metode pemilihan penyedia, serta penekanan pada penggunaan katalog elektronik sebagai metode belanja pemerintah yang lebih cepat dan akuntabel. Menurut Riant Nugroho, reformasi regulasi pengadaan ini mencerminkan adaptasi birokrasi terhadap prinsip-prinsip manajemen modern yang efisien dan berbasis hasil.⁶⁷

Sebagai pelaksana teknis pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam merumuskan aturan operasional. Salah satu regulasi turunannya adalah Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Perlem ini mengatur secara detail tentang tahapan pemilihan penyedia, kualifikasi penyedia, dan evaluasi penawaran. Tujuan dari regulasi ini adalah menciptakan keseragaman standar dan menjamin proses pengadaan sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perpres.⁶⁸

⁶⁷ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 201.

⁶⁸ LKPP, *Modul Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2019, hlm. 44.

Dalam pelaksanaannya, LKPP juga mengembangkan *Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)* dan *Sistem Katalog Elektronik* yang memudahkan satuan kerja untuk menyusun rencana pengadaan dan memilih barang atau jasa secara transparan. Mardiasmo menyatakan bahwa digitalisasi dalam pengadaan bukan hanya mempermudah prosedur, tetapi juga menjadi sarana kontrol publik dan penguatan integritas lembaga negara dalam belanja anggaran.⁶⁹

Khusus untuk lingkungan Kepolisian, pengadaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Polri. Regulasi ini menyesuaikan ketentuan Perpres dengan struktur organisasi dan kebutuhan operasional Polri, termasuk pengadaan senjata, kendaraan dinas, peralatan taktis, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pengadaan di tubuh Polri harus mematuhi ketentuan umum pengadaan nasional, dengan penguatan terhadap pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum dan Propam.

Regulasi teknis tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara norma umum dan aturan sektoral, di mana pengadaan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, melainkan juga bagian dari sistem hukum yang menuntut kepatuhan dan integritas. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pejabat administratif, termasuk dalam pengadaan, harus didasarkan pada prinsip legalitas dan bertanggung jawab secara hukum, sosial, dan moral.⁷⁰

⁶⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 173.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus dapat memberikan aturan yang jelas, tidak menimbulkan keraguan, dan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang pasti adalah hukum yang tertulis, jelas dalam bunyinya, dan tidak multitafsir, sehingga dapat diprediksi akibat hukumnya oleh masyarakat maupun aparaturnegara.⁷¹

Sejalan dengan itu, Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam teori Radbruch, kepastian hukum dikaitkan dengan perlunya adanya aturan yang tetap, prosedur yang dapat diandalkan, dan sistem peradilan yang tidak berubah-ubah dalam menafsirkan hukum. Ia menekankan bahwa tanpa kepastian, hukum kehilangan kekuatannya sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia secara adil dan teratur.⁷²

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kepastian hukum menjadi penting karena kegiatan ini melibatkan penggunaan anggaran negara, proses administrasi yang kompleks, dan interaksi dengan pelaku usaha. Kejelasan norma dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020, misalnya, menjadi dasar bagi semua pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pengadaan. Norma yang kabur atau multitafsir membuka

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

⁷² Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy*, Oxford University Press, New York, 2020, hlm. 35.

peluang terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedur.

Kepastian hukum dalam pengadaan juga menuntut konsistensi penerapan regulasi oleh para aparaturnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ketidakkonsistenan dalam menafsirkan aturan atau metode pemilihan dapat menimbulkan ketidakadilan antar peserta lelang dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Selain itu, sistem hukum yang konsisten memungkinkan prediktabilitas, yakni kemampuan pelaku usaha untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, yang penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil.⁷³

Lebih jauh, kepastian hukum memiliki relevansi langsung dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan. Banyak kasus korupsi yang terjadi karena lemahnya kepatuhan terhadap prosedur pengadaan atau adanya celah dalam interpretasi aturan. Sistem pengadaan yang tidak memiliki kejelasan norma atau pengawasan internal yang kuat akan mempermudah praktik suap, gratifikasi, dan kolusi. Oleh karena itu, memperkuat aspek kepastian hukum merupakan strategi preventif dalam membangun sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel.⁷⁴

Dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur pengadaan dapat ditindak secara objektif

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 97.

⁷⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 163.

berdasarkan norma yang berlaku. Kepastian hukum memberikan landasan yuridis bagi auditor, penyidik, maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi secara proporsional. Oleh karena itu, perumusan regulasi pengadaan harus disusun secara hati-hati, tidak multitafsir, dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pelaku pengadaan agar pelaksanaannya tidak hanya sah, tetapi juga adil dan efektif.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian literatur mengenai mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian berbagai peneliti, baik dalam lingkup akademik maupun kebijakan publik. Pengadaan barang dan jasa kerap dikaji dari perspektif hukum administrasi, manajemen publik, maupun tata kelola pemerintahan. Hal ini mencerminkan pentingnya mekanisme pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Syamsuddin dalam tesisnya berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018*", yang difokuskan pada pelaksanaan pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pengadaan terletak pada lemahnya kapasitas sumber daya manusia di unit pengadaan serta

minimnya pengawasan internal yang efektif.⁷⁵ Hal ini berbeda dengan fokus kajian saat ini yang menekankan pada aspek kepastian hukum dan pelaksanaan di lingkungan Polri.

Sementara itu, Wahyuni dalam penelitiannya di Kota Denpasar menyoroti efektivitas *e-procurement* dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan. Ia menilai bahwa penggunaan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) telah membantu mencegah intervensi pihak ketiga, namun belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital aparat pelaksana pengadaan.⁷⁶ Studi ini lebih berfokus pada implementasi teknologi, berbeda dengan fokus penelitian yang menyoroti mekanisme yuridis dan kelembagaan.

Penelitian Sugianto meninjau aspek etika dan integritas dalam pengadaan, khususnya pada proses evaluasi penyedia. Dalam tesisnya berjudul “*Peran Etika Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mencegah Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah*”, ia menegaskan bahwa regulasi yang ketat tidak akan efektif tanpa adanya integritas dari aktor pelaksana pengadaan.⁷⁷ Fokus penelitian ini menunjukkan pentingnya dimensi budaya hukum dan moral aparatur, yang melengkapi kajian kepastian hukum yang menjadi sorotan dalam penelitian ini.

⁷⁵ Syamsuddin, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 (Studi di Kabupaten Gowa)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 62.

⁷⁶ Wahyuni, *Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Denpasar*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2019, hlm. 78.

⁷⁷ Sugianto, *Peran Etika Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mencegah Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 94.

Dalam kajian Rizki Amelia, aspek kepatuhan terhadap regulasi Perpres No. 16 Tahun 2018 dikaji di lingkungan BUMN. Ia menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan di BUMN cenderung fleksibel namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan aturan di berbagai unit usaha.⁷⁸ Perbedaan struktur kelembagaan menjadi tantangan tersendiri yang relevan jika dibandingkan dengan struktur hirarki di lembaga kepolisian.

Selain itu, Arif Nugroho dalam jurnalnya mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan, khususnya pada proyek pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan. Ia menyoroti adanya celah dalam penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, terutama dalam pengadaan yang bersifat multiyears.⁷⁹ Studi ini menjadi pelengkap kajian dengan menekankan hubungan erat antara prinsip pengadaan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Tinjauan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa isu pengadaan barang dan jasa dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari regulasi, kelembagaan, teknologi, integritas, hingga penerapan prinsip tata kelola. Perbedaan fokus ini penting untuk menunjukkan bahwa meskipun objek kajian sama, tetapi pendekatan dan dimensi analisis yang digunakan bervariasi sesuai konteks kelembagaan dan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum di lingkungan Polres Natuna, memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan literatur yang belum

⁷⁸ Rizki Amelia, *Kepatuhan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BUMN*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 49.

⁷⁹ Arif Nugroho, *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Pendidikan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, No. 2, 2021, hlm. 115.

banyak menelaah secara spesifik pelaksanaan pengadaan pada institusi penegak hukum dengan kerangka yuridis yang ketat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis terhadap perbaikan mekanisme pengadaan di lingkungan Kepolisian, serta memperkaya khasanah akademik di bidang hukum administrasi negara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna

Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polres Natuna tidak terlepas dari kerangka hukum nasional yang mengatur secara umum tata cara, prinsip, dan tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai bagian dari institusi pemerintah pusat yang berada di daerah, Polres Natuna wajib mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta ketentuan sektoral khusus seperti Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020. Perpres tersebut mengatur pengadaan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam praktiknya, Polres Natuna melaksanakan pengadaan melalui tahapan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan pengawasan.

Prosedur pelaksanaan pengadaan diawali dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perpres 16/2018. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menyusun RUP berdasarkan pagu anggaran dari DIPA yang telah disetujui. Tahap ini sangat penting dalam perspektif kepastian hukum karena menentukan transparansi dan prediktabilitas pengadaan. RUP Polres Natuna, sebagaimana unit kerja lainnya, wajib diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk menjamin aksesibilitas publik terhadap informasi pengadaan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai nilai kontrak dan jenis kebutuhan. Perpres 12 Tahun 2021 memperkenalkan fleksibilitas dalam metode pemilihan penyedia seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat, sepanjang sesuai dengan ketentuan nilai dan urgensi kebutuhan. Dalam konteks Polres Natuna, metode ini digunakan secara selektif, misalnya penunjukan langsung untuk pengadaan darurat atau barang/jasa dengan spesifikasi teknis tertentu, seperti alat kepolisian, yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme tender umum. Mekanisme ini diperkuat dengan keharusan pembuktian kualifikasi penyedia dan pengawasan internal oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan inspektorat.

Pengaturan teknis yang lebih spesifik di lingkungan Polri tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi ini menyesuaikan ketentuan Perpres dengan struktur organisasi dan kebutuhan operasional kepolisian. Dalam Perkap tersebut, disebutkan bahwa pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan Polri meliputi KPA, PPK, dan Pokja Pemilihan. Hal ini memberikan dasar legalitas yang jelas dalam penunjukan dan pembagian tanggung jawab pelaksanaan pengadaan, sehingga meminimalkan celah penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas hukum.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lebih relevan untuk proyek pengadaan tanah skala besar seperti pembangunan fasilitas Polri, prinsip kepastian hukum yang terkandung di dalamnya tetap relevan. UU ini

menegaskan bahwa setiap proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan, partisipatif, adil, dan menghormati hak keperdataan masyarakat. Dalam konteks Polres Natuna, jika terdapat pengadaan atau pembangunan kantor baru, maka proses pengadaan tanah juga harus mengacu pada mekanisme dalam UU tersebut untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan di Polres Natuna telah memiliki dasar hukum yang jelas, lengkap, dan terstruktur. Perpres, Perkap, dan undang-undang terkait telah memberikan kerangka normatif yang cukup dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan pengadaan. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada pemahaman aparat terhadap norma yang berlaku serta kemampuan manajerial dalam mematuhi prosedur. Maka dari itu, penerapan norma hukum secara konsisten dan transparan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pengadaan yang memenuhi asas kepastian hukum.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna dalam praktiknya menunjukkan penerapan prinsip efisiensi yang cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala teknis dalam perencanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), efisiensi dicapai melalui pengadaan barang menggunakan katalog elektronik (e-katalog) untuk kebutuhan rutin seperti alat tulis kantor, seragam, dan perlengkapan teknis lainnya. Pemanfaatan e-katalog dinilai menghemat waktu dan biaya karena tidak melalui proses tender yang panjang. Namun, efisiensi tersebut kadang terkendala oleh

keterbatasan pilihan produk dan penyedia lokal yang belum sepenuhnya tergabung dalam sistem katalog nasional.

Dari sisi transparansi, Polres Natuna telah mengintegrasikan sebagian besar proses pengadaan ke dalam platform LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Menurut keterangan dari staf pengadaan, pengumuman rencana pengadaan, dokumen tender, serta hasil evaluasi penyedia dilakukan secara terbuka melalui portal LPSE. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Namun demikian, wawancara dengan beberapa penyedia lokal menunjukkan masih adanya persepsi ketertutupan pada tahapan evaluasi teknis, yang belum sepenuhnya disosialisasikan secara jelas kepada peserta lelang. Ini menunjukkan adanya gap antara prinsip transparansi yang normatif dan implementasi faktual di lapangan.

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna ditegakkan melalui mekanisme audit internal dan pemeriksaan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum). Berdasarkan pengakuan PPK, setiap proses pengadaan harus didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan siap diaudit. Namun, di sisi lain, beberapa dokumen justifikasi teknis atau evaluasi penyedia dinilai masih disusun secara administratif tanpa kajian substantif yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas secara formal telah terpenuhi, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas substansial dalam pelaporan dan dokumentasi pengadaan.

Prinsip persaingan sehat dijalankan melalui penggunaan metode pemilihan penyedia yang membuka ruang bagi lebih dari satu peserta. Tender umum masih menjadi metode utama dalam pengadaan bernilai besar. Namun, hasil wawancara

dengan pelaku usaha lokal menunjukkan bahwa keterlibatan penyedia lokal dalam proses lelang belum optimal karena kendala teknis seperti perizinan usaha, kualifikasi SDM, dan akses informasi pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip persaingan sehat dijalankan, belum semua pelaku usaha memiliki daya saing yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengadaan di lingkungan Polres.

Dalam perspektif teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, suatu norma hukum dikatakan memberikan kepastian jika jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan observasi lapangan, implementasi pengadaan di Polres Natuna sudah mengikuti norma-norma dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perkap No. 3 Tahun 2020. Namun, praktik administratif menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda antara unit teknis dan unit pengadaan, terutama dalam menentukan metode pengadaan. Hal ini berimplikasi terhadap berkurangnya prediktabilitas hukum yang menurut Mertokusumo merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian hukum.⁸⁰

Senada dengan itu, teori Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum yang harus menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan ditegakkan secara konsisten. Dari data primer, ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam hal verifikasi kualifikasi penyedia, di mana beberapa proses pengadaan mengabaikan prinsip evaluasi yang objektif, terutama dalam kondisi pengadaan mendesak. Dalam pandangan Radbruch, inkonsistensi seperti

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan membuka peluang praktik koruptif.⁸¹

Pendekatan konseptual terhadap prinsip-prinsip pengadaan menunjukkan bahwa norma-norma yang tertuang dalam regulasi telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat. Namun, melalui pendekatan sosiologis, ditemukan bahwa pelaksanaan pengadaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, tingkat integritas pejabat pengadaan, dan relasi antarunit. Adanya tekanan dari atasan atau pihak eksternal dalam menentukan penyedia tertentu, meskipun tidak tertulis, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengadaan yang benar-benar berbasis pada prinsip dan norma hukum.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian empiris di Polres Natuna, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pengadaan telah dijalankan berdasarkan regulasi nasional dan internal Polri, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan dalam perspektif kepastian hukum. Diperlukan penguatan terhadap pemahaman hukum, pembinaan etika, dan peningkatan integritas aparatur agar hukum tidak hanya berlaku sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam membentuk perilaku administratif yang adil, transparan, dan akuntabel.

Analisis terhadap substansi hukum yang berlaku dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna menunjukkan bahwa regulasi yang digunakan telah memuat prinsip-prinsip normatif yang sesuai dengan asas-asas

⁸¹ Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy*, Oxford University Press, New York, 2020, hlm. 35.

negara hukum. Substansi ini bersumber dari Perpres No. 16 Tahun 2018, yang diperbarui dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, dan diperkuat oleh Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020. Berdasarkan data primer dari hasil wawancara dengan Pokja Pemilihan, substansi hukum tersebut telah dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan dan menentukan metode pemilihan penyedia. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa penerapan substansi hukum seringkali mengalami keterbatasan akibat interpretasi yang beragam antarunit kerja, sehingga memunculkan ambiguitas dalam tahapan pelaksanaan pengadaan.

Dari segi struktur hukum, sistem pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna didukung oleh kelembagaan formal yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja). Wawancara dengan PPK menyebutkan bahwa struktur ini telah berjalan sebagaimana diatur dalam regulasi, namun masih ada tantangan pada aspek koordinasi teknis dan pengambilan keputusan yang cenderung bersifat sentralistik. Kelemahan koordinasi tersebut berdampak pada keterlambatan proses pengadaan dan pengulangan tender yang tidak efisien. Secara struktural, keberadaan LPSE juga menjadi bagian integral dari sistem ini, namun tidak semua unit di internal Polres memahami prosedur teknis pengoperasiannya secara optimal.

Dalam konteks budaya hukum, pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna masih menunjukkan adanya pengaruh kuat dari budaya birokrasi yang bersifat hierarkis dan formalistik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyedia jasa lokal, terdapat kecenderungan ketergantungan pelaku usaha terhadap hubungan informal dengan pihak internal untuk memperoleh informasi non-publik

terkait peluang pengadaan. Hal ini mencerminkan bahwa budaya hukum yang mendasari pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan persaingan sehat. Budaya kepatuhan terhadap prosedur juga belum menjadi bagian yang melekat secara konsisten di semua level pengambil kebijakan pengadaan.

Evaluasi terhadap legalitas pelaksanaan pengadaan menunjukkan bahwa secara formal, setiap proses pengadaan di Polres Natuna telah dilengkapi dengan dokumen legal berupa kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pendukung lainnya. Namun, data primer menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terjadi pengadaan darurat tanpa melalui tahapan perencanaan yang memadai, sehingga rentan menimbulkan potensi pelanggaran prosedur. Misalnya, pada pengadaan alat pendukung operasional yang dilakukan secara cepat karena tuntutan lapangan, dokumen pembuktian justifikasi sering kali dibuat belakangan untuk menyesuaikan kondisi faktual yang sudah terjadi.

Dalam perspektif prediktabilitas hukum, pelaku pengadaan dan penyedia jasa menyampaikan bahwa belum semua proses pengadaan dapat diprediksi tahapan dan hasilnya secara transparan. Hal ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi terhadap perubahan regulasi serta ketergantungan yang tinggi pada interpretasi pejabat struktural. Konsep prediktabilitas menurut Gustav Radbruch mengacu pada kemampuan pelaku hukum untuk mengetahui akibat hukum dari tindakannya. Dalam konteks ini, ketidakpastian dalam jadwal tender, perubahan spesifikasi teknis, dan penundaan pembayaran menyebabkan rendahnya kepercayaan penyedia terhadap sistem pengadaan yang berlaku di lingkungan Polres.

Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa secara doktrinal, pelaksanaan pengadaan seharusnya menjunjung asas legalitas dan kepastian hukum yang terukur. Namun, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, pola hubungan kekuasaan dalam struktur organisasi, serta resistensi terhadap transparansi menjadi penghambat aktualisasi asas-asas tersebut dalam praktik. Hal ini mengonfirmasi bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya efektif jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dan budaya etis para pelaksana kebijakan.

Di sisi lain, implementasi pengadaan yang tidak konsisten berpotensi mencederai prinsip keadilan antar penyedia jasa. Misalnya, adanya pengadaan yang dilakukan secara penunjukan langsung pada kategori yang seharusnya melalui tender terbuka, sebagaimana dilaporkan oleh salah satu narasumber dari kalangan penyedia. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar prinsip hukum positif, tetapi juga menurunkan kredibilitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian di mata publik dan pelaku usaha.

Berdasarkan keseluruhan analisis empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif sistem pengadaan di Polres Natuna telah memiliki kerangka substansi dan struktur hukum yang lengkap, namun praktik pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius dari sisi budaya hukum dan konsistensi implementasi. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas SDM, pembinaan budaya integritas, dan penguatan pengawasan internal menjadi hal yang mendesak guna mengoptimalkan mekanisme pengadaan yang menjamin kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam teori-teori hukum modern.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna

1. Kendala Struktural

Kendala struktural dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna paling dominan terlihat dari aspek kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi secara mandiri dan profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Pokja Pemilihan, struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Polres Natuna masih bergantung pada personel dari bagian logistik dan staf umum yang ditunjuk secara periodik, bukan tenaga fungsional pengadaan yang memiliki keahlian tersertifikasi. Ketergantungan ini mengakibatkan pelaksanaan pengadaan sering dilakukan oleh personel yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan pengadaan yang memadai, sehingga proses pengambilan keputusan administratif dan teknis cenderung lambat dan rentan kesalahan prosedur.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), permasalahan utama terletak pada kurangnya personel yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan LKPP. Sebagian besar pejabat pengadaan di Polres Natuna merangkap jabatan, sehingga beban kerja menjadi tidak proporsional. Berdasarkan catatan dari hasil wawancara dengan PPK, pelatihan-pelatihan formal yang diselenggarakan oleh LKPP maupun internal Polri belum menjangkau secara merata seluruh personel yang terlibat dalam pengadaan. Akibatnya, pemahaman terhadap regulasi yang selalu diperbarui tidak merata dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pengadaan, seperti ketepatan penunjukan metode pemilihan penyedia, pengawasan pelaksanaan kontrak, dan pengelolaan risiko hukum.

Koordinasi antarunit juga menjadi salah satu kendala struktural yang menghambat pelaksanaan pengadaan secara efektif dan taat asas. Hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara bagian perencanaan, logistik, keuangan, dan unit pengadaan tidak terintegrasi dalam sistem manajemen berbasis digital yang terpadu. Misalnya, sering terjadi perbedaan data antara perencanaan kebutuhan dan DIPA, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Keterlambatan ini berdampak pada proses pemilihan penyedia yang terburu-buru dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan penawaran yang kompetitif dan berkualitas. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi dan persaingan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018.

Dalam perspektif kepastian hukum, kendala struktural tersebut mengarah pada pelaksanaan pengadaan yang tidak konsisten dan sulit diprediksi, khususnya bagi pihak eksternal seperti penyedia barang/jasa. Data primer dari wawancara dengan salah satu penyedia lokal menunjukkan bahwa pengumuman tender sering tidak dilakukan sesuai jadwal atau bahkan dibatalkan tanpa penjelasan yang cukup. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia dalam merencanakan partisipasi pengadaan pemerintah, serta berpotensi melanggar asas-asas hukum administrasi negara yang mewajibkan adanya prosedur yang pasti, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, kendala struktural menjadi hambatan nyata dalam menjamin jaminan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh negara melalui sistem pengadaan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap kasus faktual pelaksanaan pengadaan di Polres Natuna, dapat disimpulkan bahwa permasalahan struktural bukan hanya persoalan teknis birokratis, tetapi merupakan manifestasi dari belum optimalnya implementasi sistem hukum secara menyeluruh. Substansi hukum yang telah tersedia dan cukup progresif tidak akan mampu dijalankan dengan baik tanpa struktur kelembagaan yang profesional dan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dalam pengadaan, diperlukan restrukturisasi kelembagaan pengadaan di lingkungan Polri pada tingkat Polres, serta penguatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

2. Kendala Substansi

Kendala substansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna muncul terutama karena adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan kebijakan internal Kepolisian, yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tidak berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pengadaan, sering terjadi kebingungan dalam menerapkan ketentuan teknis tertentu, misalnya dalam penggunaan metode pemilihan penyedia atau batas nilai kontrak untuk penunjukan langsung. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 memberikan ketentuan umum, namun implementasinya di lingkungan Polri harus disesuaikan dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020. Ketika terjadi perbedaan interpretasi antara peraturan tersebut, pelaksana di tingkat Polres cenderung memilih pendekatan yang paling mudah diterapkan meskipun berisiko tidak sesuai asas hukum pengadaan.

Salah satu contoh kasus faktual yang menjadi perhatian adalah pengadaan peralatan komunikasi taktis pada tahun anggaran sebelumnya, di mana proses pemilihan penyedia dilakukan berdasarkan pedoman teknis internal Polri, namun bertentangan dengan metode yang seharusnya diatur dalam Perpres. Menurut narasumber dari bagian logistik, unit pengadaan mengikuti petunjuk lisan dari atasan struktural dengan alasan urgensi kebutuhan operasional. Akibatnya, dokumen administrasi yang menyertai pengadaan menjadi tidak lengkap atau disusun secara retrospektif. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang seharusnya bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum telah dikompromikan oleh kepentingan internal, yang pada gilirannya melemahkan integritas proses pengadaan.

Dari perspektif hukum administrasi, ketidaksinkronan substansi regulasi ini menciptakan ruang abu-abu yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan dalam Perpres mewajibkan adanya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pemilihan penyedia secara terbuka, sedangkan dalam praktik di Polres Natuna, proses tersebut kerap dikesampingkan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak diantisipasi dalam perencanaan awal. Berdasarkan pengamatan langsung dan klarifikasi terhadap dokumen pengadaan, ditemukan bahwa sejumlah kegiatan pengadaan tidak terdaftar dalam SIRUP, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan prediktabilitas hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa lemahnya harmonisasi substansi hukum berdampak langsung terhadap keabsahan prosedur pengadaan.

Kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, menuntut kejelasan, konsistensi, dan keterpenuhan prosedur yang tidak menyisakan ruang interpretasi ganda. Namun dalam praktiknya, personel pengadaan di Polres Natuna tidak mendapatkan pedoman tertulis yang eksplisit untuk menjembatani antara peraturan nasional dan kebijakan internal Polri. Dalam wawancara dengan salah satu penyedia jasa, disampaikan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis mereka karena informasi mengenai spesifikasi dan prosedur pengadaan sering berubah tergantung pada instruksi lisan dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan adanya disharmoni substansi hukum yang menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi mengarah pada pelanggaran prosedur.

Dari pendekatan yuridis empiris dan studi kasus faktual tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksinkronan antara regulasi teknis dan kebijakan internal merupakan kendala substansi yang serius dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme harmonisasi norma dan lemahnya internalisasi prinsip-prinsip hukum pengadaan pada tataran operasional. Untuk itu, diperlukan penguatan substansi hukum melalui sosialisasi lintas instansi, penyusunan pedoman teknis terintegrasi antara Perpres dan Perkap, serta pembentukan unit legal internal yang mampu melakukan telaah hukum sebelum dan selama proses pengadaan berlangsung.

3. Kendala Budaya Hukum

Salah satu kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, yang mencerminkan lemahnya budaya hukum di

kalangan aparaturnya pelaksana. Hasil wawancara dengan pejabat pengadaan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan bahkan telah disosialisasikan dalam beberapa forum internal, praktik di lapangan masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan administratif lama yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pengadaan modern. Beberapa tahapan pengadaan, seperti penyusunan spesifikasi teknis dan evaluasi penawaran, sering kali dilaksanakan dengan pendekatan formil administratif semata tanpa benar-benar mengedepankan substansi dan keadilan prosedural.

Budaya integritas juga masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan kepolisian daerah. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi kelompok terbatas dengan staf logistik dan personel pendukung pengadaan, ditemukan adanya kecenderungan untuk mengakomodasi penyedia yang sudah “dikenal baik” tanpa dasar pertimbangan teknis yang objektif. Praktik ini berlangsung secara informal, namun memiliki implikasi hukum yang sangat serius karena membuka ruang bagi konflik kepentingan, kolusi, bahkan potensi tindak pidana korupsi. Meskipun tidak selalu disertai bukti transaksional yang nyata, gejala ini menunjukkan bahwa budaya integritas belum tertanam kuat dalam perilaku institusional pengadaan.

Kasus faktual yang terjadi pada pengadaan alat komunikasi operasional di tahun anggaran sebelumnya mengungkap bagaimana budaya hukum yang lemah dapat mengganggu kepastian hukum. Proses pemilihan penyedia dilakukan dalam waktu singkat dengan justifikasi kebutuhan mendesak, tetapi tidak melalui mekanisme penilaian kualifikasi yang memadai. Hasil wawancara dengan salah

satu penyedia yang kalah tender mengungkapkan adanya indikasi keberpihakan panitia pengadaan terhadap peserta tertentu. Ketika ditelusuri, hal ini tidak dilaporkan secara resmi karena tidak ada saluran pengaduan yang dianggap efektif oleh penyedia. Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya budaya pelaporan dan penegakan sanksi turut memperkuat lemahnya budaya hukum.

Dalam perspektif kepastian hukum, budaya hukum yang buruk berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum dan menurunkan prediktabilitas sistem pengadaan. Ketika norma hukum yang jelas tidak ditaati oleh aparaturnya dan tidak ditegakkan secara konsisten, maka pelaku usaha atau pihak ketiga menjadi ragu terhadap keadilan dan kepastian hasil dari proses pengadaan. Hal ini bertentangan dengan gagasan Gustav Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai jika hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa diskriminasi atau intervensi kepentingan yang tidak sah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum di Polres Natuna menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan sistem pengadaan yang transparan dan dapat dipercaya.

Berdasarkan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala budaya hukum dalam pengadaan di Polres Natuna tidak hanya bersumber dari keterbatasan kapasitas hukum, tetapi lebih dalam lagi menyangkut persoalan nilai dan etika birokrasi. Dibutuhkan pembinaan berkelanjutan terhadap aparaturnya agar memiliki kesadaran hukum dan integritas moral yang kuat dalam menjalankan fungsi administratif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan yang transparan harus menjadi bagian dari strategi

memperbaiki budaya hukum dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh.

4. Kendala Teknis dan Non-Teknis

Salah satu kendala teknis utama yang teridentifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan personel dalam mengoperasikan sistem e-procurement, khususnya aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan SIRUP. Hasil wawancara dengan personel pengadaan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah diwajibkan secara nasional, masih terdapat kekeliruan teknis seperti kesalahan input Rencana Umum Pengadaan, keterlambatan upload dokumen pemilihan, dan ketidaksesuaian jadwal tender. Masalah ini terutama terjadi karena sebagian personel belum memiliki latar belakang pelatihan TIK yang cukup, dan seringkali belajar secara otodidak dalam pelaksanaan.

Selain kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, persoalan akses jaringan internet yang tidak stabil di wilayah Natuna juga menjadi hambatan tersendiri. Hal ini berdampak pada tertundanya proses upload dokumen dan pengiriman notifikasi dalam sistem SPSE. Dalam satu kasus pengadaan jasa konstruksi, ditemukan bahwa dokumen prakualifikasi tidak terunggah tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan tahapan berikutnya dan memicu pengajuan sanggahan dari peserta lelang. Kasus ini menggambarkan bagaimana kendala teknis dapat memunculkan potensi sengketa administratif antara penyedia dan panitia pengadaan yang pada akhirnya berujung pada pelaporan ke Unit Pengawasan Internal Polres.

Dari sisi pengawasan, kendala muncul pada lemahnya pemantauan internal terhadap pelaksanaan pengadaan oleh pejabat pengawas fungsional. Berdasarkan data wawancara dengan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), diketahui bahwa sebagian besar kegiatan pengadaan di lingkungan Polres tidak diaudit secara menyeluruh, kecuali jika terdapat laporan atau permintaan klarifikasi. Situasi ini menyebabkan tidak adanya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran prosedural atau penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak. Tanpa pengawasan aktif dan terstruktur, sistem e-procurement yang seharusnya mendukung transparansi justru berisiko menjadi formalitas administratif semata.

Kendala non-teknis lainnya terletak pada rendahnya diseminasi regulasi terbaru, baik dari LKPP maupun dari internal Polri. Dalam wawancara dengan Pokja Pemilihan, beberapa personel mengaku belum mengetahui substansi perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021, termasuk aturan baru mengenai penggunaan e-marketplace dan pengadaan langsung berbasis katalog elektronik. Ketidaktahuan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum, yang berisiko mengganggu prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan.

5. Dampak Kendala terhadap Kepastian Hukum

Dampak dari kendala teknis dan non-teknis tersebut secara langsung menurunkan tingkat kepastian hukum, karena pelaku pengadaan tidak dapat memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai norma dan prosedur yang berlaku. Kepastian hukum menuntut adanya keseragaman, prediktabilitas, dan kejelasan prosedural; namun dengan adanya hambatan dalam penggunaan

teknologi, lemahnya pemahaman peraturan, dan minimnya pengawasan, seluruh unsur tersebut menjadi kabur. Akibatnya, baik penyedia maupun pihak internal mengalami keraguan terhadap validitas proses pengadaan yang dilakukan.

Dari sisi transparansi, kendala tersebut memperburuk persepsi pelaku usaha terhadap kredibilitas pengadaan di lingkungan Polres Natuna. Salah satu penyedia jasa mengungkapkan bahwa mereka merasa proses pemilihan pemenang tidak sepenuhnya terbuka, terutama ketika dokumen tidak dipublikasikan tepat waktu di LPSE. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan menimbulkan asumsi adanya perlakuan tidak adil terhadap peserta lelang. Ketika transparansi terganggu, muncul pula risiko hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum.

Lebih jauh lagi, potensi sengketa pengadaan akan semakin besar jika tidak ada sistem penyelesaian yang efektif. Dalam satu kasus yang ditemukan di lapangan, penyedia mengajukan sanggahan karena tidak menerima berita acara evaluasi teknis, padahal secara regulasi hal itu wajib diberikan. Namun karena tidak ada jalur penyelesaian internal yang berjalan secara responsif, penyedia memilih untuk tidak melanjutkan pengaduan secara formal. Ketidaktegasan dalam menanggapi potensi sengketa menyebabkan akumulasi masalah ke depan, termasuk risiko dilaporkannya proses pengadaan ke aparat pengawas eksternal seperti APIP dan bahkan aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengadaan berbasis e-procurement tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga sangat tergantung pada kesiapan

sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan budaya kepatuhan yang kuat. Kendala teknis dan non-teknis yang terjadi di Polres Natuna telah berdampak signifikan terhadap kepastian hukum, mengganggu transparansi, serta menimbulkan celah sengketa. Oleh karena itu, perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kapasitas teknis personel, penguatan regulasi internal, maupun pembentukan sistem pengawasan dan pengaduan yang efektif serta terpercaya.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Kepastian Hukum Studi Kasus di Polres Natuna

Salah satu langkah utama dalam memperkuat mekanisme pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna adalah penyesuaian regulasi internal Polri agar sinkron dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pengadaan, terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam Perpres dan implementasi dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulatif yang dituangkan dalam pedoman teknis operasional (Petunjuk Teknis/Juknis) yang mengadopsi prinsip-prinsip terbaru dalam pengadaan nasional, seperti penggunaan e-marketplace, katalog elektronik sektoral, dan sistem evaluasi berbasis merit.

Upaya penguatan regulasi internal ini juga harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi operasional khas kepolisian, terutama di daerah perbatasan seperti Natuna. Dalam praktiknya, sering terdapat situasi darurat atau kebutuhan mendesak

yang memerlukan pengadaan cepat, sehingga harus diatur secara spesifik dalam regulasi internal Polri tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu narasumber dari bagian logistik menyebut bahwa belum ada SOP standar tentang pengadaan dalam kondisi kedaruratan operasional, sehingga setiap satuan kerja cenderung menginterpretasikan sendiri ketentuan umum yang berlaku. Hal ini menjadi celah inkonsistensi hukum yang perlu segera ditutup dengan revisi teknis internal.

Langkah berikutnya yang sangat penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan, khususnya pada level pelaksana dan pejabat pengadaan. Berdasarkan observasi lapangan, banyak personel yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan di Polres Natuna belum memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. Bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah mengikuti pelatihan resmi yang mencakup materi hukum pengadaan, perencanaan kebutuhan, evaluasi penawaran, dan pengelolaan kontrak. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan proses pengadaan yang sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Dalam satu kasus faktual pada proses pengadaan barang elektronik, ditemukan adanya kelalaian dalam menetapkan spesifikasi teknis yang berdampak pada tidak sesuainya barang yang diterima. Dari hasil wawancara dengan PPK, diketahui bahwa kelemahan ini disebabkan oleh ketidaktahuan teknis dari personel yang menyusun dokumen pengadaan, bukan karena niat untuk menyimpang. Kasus ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM tidak hanya penting untuk

efisiensi, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi pelaksana pengadaan agar tidak terjebak pada kesalahan administratif yang bisa berujung sanksi hukum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar Polres Natuna menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh personel yang ditugaskan dalam pengadaan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi LKPP minimal sekali dalam masa jabatan. Selain itu, penguatan kapasitas juga dapat dilakukan dengan pola mentoring atau pendampingan teknis oleh UKPBJ yang lebih berpengalaman di tingkat Polda atau Mabes Polri. Langkah ini akan membantu transfer pengetahuan dan standarisasi pelaksanaan pengadaan di satuan kerja wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Upaya peningkatan kapasitas SDM juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan, agar pelatihan dan sertifikasi yang telah dilakukan memiliki dampak nyata. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan dalam penelitian ini, beberapa peserta menyampaikan pentingnya reward and punishment berbasis indikator kinerja pengadaan yang objektif. Misalnya, tingkat kepatuhan pada tahapan pengadaan, akurasi perencanaan, serta kesesuaian antara output kontrak dan spesifikasi awal. Dengan demikian, sistem pembinaan SDM akan terhubung langsung dengan kualitas dan integritas proses pengadaan itu sendiri.

Kepastian hukum dalam pengadaan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan pelaksana untuk memahami dan menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kapasitas SDM bukan sekadar reformasi administratif, tetapi merupakan pilar utama untuk

membangun sistem hukum pengadaan yang andal. Ketika pelaksana memiliki pemahaman menyeluruh dan bersertifikasi, maka ruang interpretasi keliru terhadap regulasi akan semakin sempit, dan proses pengadaan dapat berjalan secara prediktif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, disarankan agar penguatan regulasi dan SDM pengadaan di Polres Natuna dijadikan bagian dari roadmap reformasi tata kelola anggaran di lingkungan Polri, bukan hanya program jangka pendek yang bersifat responsif. Integrasi antara regulasi pusat dan teknis sektoral harus didukung dengan pembentukan unit pengadaan profesional yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolres atau Wakapolres. Dengan begitu, pengadaan barang dan jasa dapat benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik yang efektif sekaligus mencerminkan asas-asas negara hukum.

Salah satu kelemahan yang menonjol dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna berdasarkan hasil penelitian lapangan adalah minimnya keterlibatan aktif Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Propam dalam proses monitoring sejak tahap awal pengadaan. Pengawasan biasanya hanya dilakukan pasca kegiatan atau ketika muncul laporan pelanggaran, padahal prinsip dasar pengawasan yang efektif adalah pencegahan. Dalam kasus pengadaan alat komunikasi pada tahun sebelumnya, Itwasda baru melakukan klarifikasi setelah adanya keluhan dari penyedia jasa, menunjukkan lemahnya pengawasan preventif.

Untuk itu, diperlukan optimalisasi sistem pengawasan internal dengan menempatkan pengawasan sebagai bagian dari siklus pengadaan, bukan hanya instrumen kontrol di akhir proses. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan membentuk unit audit pengadaan internal yang bekerja paralel dengan Pokja Pemilihan. Unit ini bertugas memastikan bahwa dokumen tender, evaluasi penawaran, dan justifikasi teknis telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebelum kontrak ditandatangani. Dengan model ini, Inspektorat dan Propam berperan sebagai mitra pembinaan, bukan semata-mata alat penindakan.

Penguatan sistem pengawasan juga harus mencakup aspek whistleblowing system dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam hasil FGD dengan penyedia lokal di Natuna, mereka menyampaikan belum adanya kanal resmi atau prosedur pengaduan yang mudah dijangkau ketika terjadi indikasi kecurangan dalam proses tender. Akibatnya, beberapa penyedia enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir berdampak pada peluang mereka di masa depan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan transparansi yang terstruktur dan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*).

Selain penguatan pengawasan internal, digitalisasi sistem pengadaan melalui optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Berdasarkan data primer, meskipun LPSE sudah digunakan oleh Polres Natuna, pemanfaatannya masih terbatas pada aspek administratif. Beberapa tahapan seperti klarifikasi teknis dan evaluasi penawaran masih dilakukan secara manual, bahkan komunikasi antara panitia dan peserta lelang masih sering melalui jalur informal seperti WhatsApp. Praktik ini berisiko menurunkan integritas proses karena tidak terdokumentasi secara resmi.

Oleh karena itu, penguatan fungsi LPSE tidak hanya berupa pengadaan sistem teknologi, tetapi juga integrasi prosedur dan pelatihan penggunaannya. LPSE harus dilengkapi dengan sistem notifikasi otomatis, dashboard kinerja pengadaan, dan kanal pengaduan digital yang real time. Hal ini akan membantu menciptakan rekam jejak digital yang utuh sehingga setiap tahapan pengadaan dapat diaudit kapan saja, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pejabat pengadaan. Dalam praktik internasional, transparansi berbasis teknologi telah terbukti mampu mengurangi peluang korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan publik.

Lebih lanjut, penguatan LPSE juga harus diiringi dengan pembentukan unit teknis pendukung IT di lingkungan Polres, yang berperan memastikan kelancaran dan keamanan sistem digital pengadaan. Dalam wawancara dengan salah satu personel pengadaan, disebutkan bahwa ketiadaan teknisi khusus menyebabkan gangguan teknis sering kali dibiarkan atau ditangani secara swadaya. Hal ini menimbulkan potensi manipulasi sistem dan melemahkan fungsi pengamanan data. Dengan adanya tim teknis khusus, Polres Natuna dapat menjaga integritas digital sistem pengadaannya.

Dalam konteks kepastian hukum, keberadaan sistem pengawasan yang aktif dan LPSE yang kuat akan meningkatkan prediktabilitas dan kepercayaan hukum dalam pengadaan. Semua pihak, baik internal maupun eksternal, akan memiliki kejelasan prosedural dan informasi yang setara. Ini sesuai dengan asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh semua pihak. Digitalisasi dan pengawasan

menjadi pilar penting dalam membangun sistem pengadaan yang tunduk pada norma hukum, bukan pada kehendak personal.

Dengan demikian, penguatan mekanisme pengadaan dalam perspektif kepastian hukum di Polres Natuna harus bergerak dalam dua poros utama: (1) pengawasan internal yang independen, kolaboratif, dan berorientasi pada pembinaan; serta (2) transformasi digital pengadaan melalui LPSE yang komprehensif dan integratif. Kombinasi keduanya akan menciptakan sistem pengadaan yang tidak hanya taat prosedur, tetapi juga memiliki integritas dan akuntabilitas tinggi. Ke depan, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara, khususnya di institusi penegak hukum.

Upaya penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam perspektif kepastian hukum di Polres Natuna menuntut penerapan sistem hukum terpadu sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan temuan lapangan, permasalahan pengadaan tidak hanya berhulu pada aturan yang kurang memadai, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang tidak adaptif dan budaya hukum yang masih cenderung administratif daripada berorientasi pada prinsip hukum. Ketiga aspek ini harus diperkuat secara bersamaan agar sistem pengadaan mampu menjamin kepastian hukum secara utuh.

Dalam aspek substansi hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi regulasi nasional seperti Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya, dengan pedoman teknis internal di lingkungan Polri. Temuan empiris menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara regulasi umum dan aturan

sektoral menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pengadaan, yang pada gilirannya membuka ruang ketidakpastian hukum. Harmonisasi ini tidak hanya menyangkut sinkronisasi redaksional, tetapi juga penyesuaian norma agar dapat diterapkan secara efektif di daerah dengan keterbatasan sumber daya, seperti Natuna.

Dari sisi struktur hukum, lembaga pengadaan di Polres Natuna masih bersifat ad hoc dan belum memiliki unit permanen dengan SDM yang tersertifikasi dan kompeten. Akibatnya, proses pengadaan cenderung bergantung pada personel yang berpindah-pindah tugas dan belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip hukum pengadaan. Untuk menciptakan struktur yang menjamin kepastian hukum, diperlukan pembentukan unit pengadaan fungsional yang profesional, memiliki kewenangan administratif yang jelas, serta diawasi oleh unit pengawasan internal yang independen dan berorientasi pembinaan, bukan hanya penindakan.

Sedangkan dalam dimensi budaya hukum, masih ditemukan adanya resistensi terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas, serta kecenderungan mempertahankan pola pengadaan konvensional yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Implementasi sistem e-procurement, misalnya, sering kali hanya dijadikan formalitas administratif tanpa pemahaman esensial terhadap tujuan pengadaan yang adil, efisien, dan terbuka. Untuk membangun budaya hukum yang kondusif, diperlukan internalisasi nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, insentif berbasis kinerja, serta perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran (*whistleblower*).

Dalam kerangka reformasi tata kelola pengadaan, rekomendasi utama adalah merancang roadmap penguatan sistem pengadaan yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, teknologi, dan budaya organisasi. Reformasi ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan institusi, unit pengawasan, hingga pelaku pengadaan dan mitra penyedia. Prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan. Dengan demikian, pengadaan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga bagian dari misi penegakan hukum dan pelayanan publik.

Keseluruhan upaya tersebut pada akhirnya bermuara pada pemenuhan asas kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Sudikno Mertokusumo, yakni bahwa hukum harus bersifat tetap, konsisten, dapat diprediksi, dan berlaku sama bagi semua pihak. Dalam konteks pengadaan di Polres Natuna, upaya penguatan sistem hukum yang terpadu akan memberikan jaminan bahwa setiap proses berjalan dalam koridor hukum, menghasilkan keadilan administratif, dan meminimalisasi risiko sengketa atau penyimpangan. Dengan sistem yang terstruktur dan nilai hukum yang hidup dalam praktik, pengadaan akan berfungsi secara optimal sebagai instrumen negara hukum yang menjamin efisiensi, keadilan, dan legitimasi tata kelola publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna secara normatif telah mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 , serta regulasi internal Polri. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pelaksanaan pengadaan telah dirancang untuk menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep dan realitas yang berdampak pada kepastian dan prediktabilitas hukum.
2. Kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polres Natuna meliputi hambatan struktural, substansial, dan kultural. Kendala struktural mencakup belum optimalnya kelembagaan pengadaan dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi. Dari sisi substansi, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi teknis dan lemahnya pedoman internal. Sedangkan dalam aspek budaya hukum, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap

prosedur serta lemahnya integritas aparaturnya menjadi hambatan signifikan yang mengganggu pelaksanaan pengadaan yang sesuai prinsip kepastian hukum.


3. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengadaan dalam perspektif kepastian hukum antara lain melalui harmonisasi regulasi internal Polri dengan ketentuan nasional, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi sistem pengawasan oleh Inspektorat dan Propam. Selain itu, penguatan digitalisasi pengadaan melalui LPSE dan pembentukan budaya hukum berbasis integritas juga menjadi langkah strategis menuju tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan menjamin kepastian hukum, serta sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran dan rekomendasi yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar Polres Natuna bersama jajaran Polri melakukan optimalisasi unit pengadaan internal dengan membentuk tim pengadaan permanen yang terdiri dari personel bersertifikasi dan memiliki pelatihan kompetensi PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Selain itu, perlu dilakukan review regulasi internal agar selaras dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta memastikan setiap tahap pengadaan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip hukum guna menjamin kepastian dan akuntabilitas.

2. Disarankan kepada Pemerintah, khususnya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memberikan pendampingan teknis khusus kepada instansi vertikal seperti Polri yang berada di daerah perbatasan seperti Natuna. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk penguatan sistem LPSE dan pengawasan digital, agar proses pengadaan lebih transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
3. Disarankan kepada Masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal dan organisasi masyarakat sipil, agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses pengadaan publik dengan memanfaatkan kanal pengaduan dan sistem informasi publik yang tersedia. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum dan literasi pengadaan, agar mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks pengadaan barang dan jasa, serta berani melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran, demi mendukung budaya hukum yang berintegritas dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2022.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2022.
- Andi Harahap, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.
- CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Hanafi dan Halim, *Manajemen Keuangan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Indrawati, *Hukum Administrasi Publik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Indroharto, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2010.
- Kristina, *Good Governance dalam Administrasi Publik*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2017.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, "The Legal System: A Sosial Science Perspektive"*, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, 2019.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 1994.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

Muladi, *Prinsip Dasar Akuntabilitas dalam Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2019.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.

Suparman, *Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.

Supriyadi, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 2020.

Yulianto, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*, Gramedia, Jakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

C. Jurnal, Makalah, Artikel, dan lain-lain

Boy Rahman Hasibuan, *Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa*,
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2021.

Suharno, *Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Jurnal Administrasi
Publik, 2020.

